BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasi, penyaluran, penataausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolan Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11A diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
   c. tahap III berupa:
      1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong dan Peraturan Bupati tentang perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong;
      2. Qanun Gampong tentang APBG;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa samapi dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
      5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:
   1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong dan Peraturan Bupati tentang perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong;
   2. Qanun Gampong tentang APBG;
   3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
   5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Gampong yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

(8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah menjadi aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga Pasal 11B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11B

(1) Dalam hal gampong belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
   b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
   c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal gampong telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
   a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
   b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal gampong telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.

3. Ketentuan Pasal 11C diubah, sehingga Pasal 11C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11C

(1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dengan tambahan:
   a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
      1. penyaluran pertama sebesar 20 % (dua puluh persen;
      2. penyaluran kedua sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 20 % (dua puluh persen;
   b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
   c. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

(2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11D diubah, sehingga Pasal 11D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11D

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
   c. tahap III berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG;
      2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
b. Tahap II berupa:
   1. Qanun Gampong mengenai APBG;
   2. laporan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
   4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluaran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Ketentuan Pasal 11E diubah, sehingga Pasal 11E berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11E

(1) Dalam hal Gampong belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
   b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
      1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
   c. penyarulan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu); dan
   d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
   a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);
   b. penyarulan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu); dan
   c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

6. Ketentuan Pasal 11F diubah, sehingga Pasal 11F berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11F

(1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
   a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
      1. penyaluran pertama sebesar 20 % (dua puluh persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 20 % (dua puluh persen);
   b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   c. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

(2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12A disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ayat 7 dihapus, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Jaringan pengaman sosial di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Gampong untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.

(1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar

a. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat; dan

b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat;

(6) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(7) dihapus.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A, dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Pemantauan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Gampong.

(2) Sisa Dana Desa di rekening Kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 15B

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pemerintah Gampong yang berstatus Gampong Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong Khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria.

(4) Hasil musyawarah Gampong Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten melalui Camat.

(5) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Gampong berstatus Gampong Mandiri.

9. Ketentuan huruf e Pasal 18B beserta format pelaksanaan BLT Gampong dalam Lampiran huruf e dihapus, sehingga pasal 18B berbunyi sebagi berikut :

Pasal 18B

Ketentuan mengenai:

a. perhitungan pembagian Dana Desa untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11B ayat (1) dan ayat (2);
c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b angka 2, dan Pasal 11D ayat (1) huruf b angka 2.

d. format lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa;
e. dihapus.
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Juni 2020 M
10 Syawal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Juni 2020 M
10 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 12